



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : NURHAYATI
Tempat / Tgl.Lahir : Takengon / 15-12-1956
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mahoni No. 52 KPR-BTN Arun, Desa Paloh Lada
Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 70/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 12 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 70/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 12 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 Juli 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 12 Juli 2019 dibawah register permohonan Nomor : 70/Pdt.P/2019/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Dokumen pribadi berupa :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108025512560002 tanggal 14-05-2012 atas nama HJ. NURHAYATI, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Takengon, pada tanggal 15-12-1956;
 2. Kartu Keluarga (KK) No. 1108021611060040 pada tanggal 01-04-2019 atas nama Kepala Keluarga MUHD NASIR, tertulis data pemohon atas nama HJ. NURHAYATI, lahir di Takengon pada tanggal 31-12-1956;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/16/IV/1978 tanggal 15-04-1978 atas nama suami istri M. NASIR dan NURHAYATI;
4. Paspur yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspur : S 340635 tanggal 10 Oktober 2008, tertulis atas nama NURHAYATI, lahir di Takengon, pada tanggal 31 Desember 1956;
- Bahwa pada Dokumen-dokumen Pemohon tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data Pemohon;
- Bahwa data pemohon yang sebenarnya adalah NURHAYATI, lahir di Takengon pada tanggal 15-12-1956;
- Bahwa Paspur Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2013 telah habis masa berlakunya, dan pada saat Pemohon ingin memperpanjang Paspur di Kantor Imigrasi Lhokseumawe, permohonan pemohon di tolak oleh Petugas di Kantor Imigrasi Lhokseumawe dikarenakan data pada Paspur berbeda dengan data yang tertera di Indentitas Kependudukan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon merubah data pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan paspor ialah untuk Penyeragaman Dokumen milik Pemohon agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- Bahwa pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data atas nama HJ. NURHAYATI;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HJ. NURHAYATI.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MUHD NASIR.
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri M. NASIR dan NURHAYATI.
5. Asli Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang dan Surat atas nama HJ. NURHAYATI.
6. Foto copy Paspur atas nama NURHAYATI.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan nomor: 1108021611060040 pada tanggal 01-04-2019 atas nama Kepala Keluarga MUHD NASIR, tertulis data pemohon atas nama HJ. NURHAYATI, lahir di Takengon pada tanggal 31-12-1956;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : S 340635 tanggal 10 Oktober 2008, tertulis atas nama NURHAYATI, lahir di Takengon, pada tanggal 31 Desember 1956;
menjadi atas nama NURHAYATI, lahir di Takengon, pada tanggal 15 Desember 1956;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 470/733 tanggal 10 Juli 2019 atas nama HJ. NURHAYATI yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108025512560002 tanggal 14-05-2012 atas nama HJ. NURHAYATI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1108021611060040 tanggal 01-04-2019 atas nama Kepala Keluarga MUHD NASIR telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.62/16/IV/1978 atas nama suami istri M. NASIR dan NURHAYATI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang dan Surat dengan nomor: LKB/2696/VII/2019 yang dikeluarkan pada 11 Juli 2019, atas nama HJ. NURHAYATI, selanjutnya diberi tandaP-5;
6. Foto copy Paspor Nomor Paspor : S 340635 tanggal 10 Oktober 2008, tertulis atas nama NURHAYATI, tempat lahir di Takengon pada tanggal 31 Desember 1956, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi, JUMIATI, HS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tinggal di Jl. Mahoni No. 52 KPR-BTN Arun, Desa Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar nama pemohon adalah NURHAYATI;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK), yang mana pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada tanggal 31 Desember 1956;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang mana pada Paspor Pemohon juga terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada tanggal 31 Desember 1956, sedangkan tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah pada tanggal 15 Desember 1956;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk merubah data pada Kartu Keluarga (KK) dan Paspor yang semula tertulis NURHAYATI, lahir di Takengon, pada tanggal 31 Desember 1956, menjadi atas nama NURHAYATI, lahir di Takengon, pada tanggal 15 Desember 1956;
- Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

2. Saksi, Hj. SUKMAWATI AS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Jl. Mahoni No. 52 KPR-BTN Arun, Desa Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar nama pemohon adalah NURHAYATI;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK), yang mana pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada tanggal 31 Desember 1956;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang mana pada Paspor Pemohon juga terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada tanggal 31 Desember 1956, sedangkan tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah pada tanggal 15 Desember 1956;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk merubah data pada Kartu Keluarga (KK) dan Paspor yang semula tertulis NURHAYATI, lahir di Takengon, pada tanggal 31 Desember 1956, menjadi atas nama NURHAYATI, lahir di Takengon, pada tanggal 15 Desember 1956;
- Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Dokumen pribadi berupa :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108025512560002 tanggal 14-05-2012 atas nama HJ. NURHAYATI, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Takengon, pada tanggal 15-12-1956;
 2. Kartu Keluarga (KK) No. 1108021611060040 pada tanggal 01-04-2019 atas nama Kepala Keluarga MUHD NASIR, tertulis data pemohon atas nama HJ. NURHAYATI, lahir di Takengon pada tanggal 31-12-1956;
 3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/16/IV/1978 tanggal 15-04-1978 atas nama suami istri M. NASIR dan NURHAYATI;
 4. Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : S 340635 tanggal 10 Oktober 2008, tertulis atas nama NURHAYATI, lahir di Takengon, pada tanggal 31 Desember 1956;
- Bahwa pada Dokumen-dokumen Pemohon tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data Pemohon;
- Bahwa data pemohon yang sebenarnya adalah NURHAYATI, lahir di Takengon pada tanggal 15-12-1956;
- Bahwa Paspor Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2013 telah habis masa berlakunya, dan pada saat Pemohon ingin memperpanjang Paspor di Kantor Imigrasi Lhokseumawe, permohonan pemohon di tolak oleh Petugas di Kantor Imigrasi Lhokseumawe dikarenakan data pada Paspor berbeda dengan data yang tertera di Identitas Kependudukan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon merubah data pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan paspor ialah untuk Penyeragaman Dokumen milik Pemohon agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Paspor yang semula tertulis "NURHAYATI, lahir di Takengon, pada tanggal 31 Desember 1956, **menjadi atas nama NURHAYATI, lahir di Takengon, pada tanggal 15 Desember 1956**, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga (KK) dengan nomor: 1108021611060040 pada tanggal 01-04-2019 atas nama Kepala Keluarga MUHD NASIR, tertulis data pemohon atas nama HJ. NURHAYATI, lahir di Takengon pada tanggal 31-12-1956;
 - Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : S 340635 tanggal 10 Oktober 2008, tertulis atas nama NURHAYATI, lahir di Takengon, pada tanggal 31 Desember 1956;
menjadi atas nama NURHAYATI, lahir di Takengon, pada tanggal 15 Desember 1956;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 382,000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 22 JULI 2019, oleh: BOB ROSMAN, S.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh ERLIS,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Dto,
ERLIS, SH

Dto,
BOB ROSMAN, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Leges	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 382.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005